



PEMERINTAH KOTA MEDAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Kapten Maulana Lubis No. 1, Petisah Tengah, Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara 20112,

Telepon (061) 4537728, Faksimile (061) 4537728,

Laman dprd.pemkomedan.go.id, Pos-el sekretariat@dprd.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN
NOMOR 100.3.2 / 2020

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) DI LINGKUNGAN DPRD KOTA MEDAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan atas dokumen dan informasi hukum, diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - b. bahwa dalam mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan, diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib, teratur, dan terselenggara dengan baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kota Medan tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan DPRD Kota Medan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 692);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN.

KESATU : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan, yang selanjutnya disingkat JDIH DPRD Kota Medan, merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat di lingkungan DPRD Kota Medan.

KEDUA : Pengelolaan JDIH DPRD Kota Medan diselenggarakan oleh Tim Teknis Pengelolaan JDIH di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan, yang susunannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD Kota Medan.

KETIGA : Penyelenggaraan JDIH DPRD Kota Medan bertujuan :

1. mendukung terwujudnya penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan pembangunan dan pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi Peraturan Perundang-undangan Daerah secara cepat, tepat dan akurat;
3. mendukung terwujudnya sumber daya aparatur Sekretariat DPRD Kota Medan bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang profesional;
4. meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Organisasi JDIH DPRD Kota Medan:

1. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Medan, merupakan pelaksana JDIH DPRD Kota Medan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD Kota Medan;
2. JDIH DPRD Kota Medan merupakan anggota JDIH Provinsi Sumatera Utara dan JDIH Nasional pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

KELIMA : Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sebagai pengelola JDIH DPRD Kota Medan, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, mempunyai tugas :

1. melakukan pengelolaan JDIH DPRD Kota Medan pada Sekretariat DPRD Kota Medan;
2. melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH DPRD Kota Medan;
3. menyampaikan laporan kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai Pusat JDIH di Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Pusat JDIH di tingkat Nasional.

- KEENAM : Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sebagai pengelola JDIH DPRD Kota Medan, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, dalam menyelenggarakan tugasnya mempunyai fungsi :
1. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Medan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;
 2. pembuatan, pengembangan dan pengelolaan JDIH yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 3. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH dilingkungan DPRD Kota Medan;
 4. pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap pengelolaan JDIH di lingkungan DPRD Kota Medan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- KETUJUH : JDIH DPRD Kota Medan dipublikasikan pada laman <https://jdihdprd.pemkomedan.go.id>, yang penataan sistem informasinya dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 23 FEBRUARI 2024

SEKRETARIS DPRD KOTA MEDAN,

MUHAMMAD ALI SIPAHUTAR, S.S.T.P., M.A.P.
Pembitan Tingkat I
NIP 197903171999121001

Tembusan :

1. Wali Kota Medan;
2. Pimpinan DPRD Kota Medan;
3. Sekretaris Daerah Kota Medan;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan.